



PUTUSAN

Nomor 2711 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MINA FAJAR ABADI, berkedudukan di Jl. Sembada Asri VII/D-12 Lingkungan Kekalik, Kota Mataram, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasman alias Kasman M. Djafar, SH., selaku Pimpinan Cabang PT. Mina Fajar Abadi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Melawan

EMAN KADARUSMAN, bertempat tinggal di Sedayu Tengah, RT.001 Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

1. **MASYUDA NUR AHSAN, SH.,MH.,** bertempat tinggal di Jl. Saleh Sungkar 2 D Ampenan, Kota Mataram,
2. **PT. BANK NTB CABANG MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 30 Kota Mataram,
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Terbanding II, III,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat II, III/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan hubungan kerjasama pada proyek rehabilitasi asrama LPMP untuk tahun 2011;

Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dituangkan dalam bentuk Kuasa Usaha No. 23, tanggal 14-10-2011 yang dibuat di Kantor Notaris Ahsan Ramali;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa timbulnya kerjasama ini dikarenakan Tergugat I tidak memiliki modal usaha untuk mengerjakan proyek yang dimenangkan oleh Perusahaan Tergugat I;

Bahwa setelah ditandatanganinya kuasa usaha tersebut Penggugat mulai menjalankan pekerjaan tanpa ada persoalan sampai pencairan termin I (pertama) dan Penggugat sudah membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa bendera Perusahaan Tergugat I yang dimodali oleh Penggugat;

Bahwa pada saat hendak melakukan pencairan termin tahap II melalui Tergugat III yang pada saat itu juga ada dana untuk masa rehabilitasi sebesar Rp579.448.920,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dikatakan tidak bisa dicairkan dengan alasan Tergugat I telah mengajukan pemblokiran agar dana tersebut tidak dapat dicairkan;

Bahwa rupanya sebelum pemblokiran tersebut, Tergugat I telah mencabut Kuasa Usaha dengan Penggugat melalui Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa setelah adanya pemblokiran tersebut, Tergugat I mengajukan syarat agar uang proyek pencairan termin II (ke dua) dialihkan kepada Tergugat I, yang akhirnya Penggugat setuju asalkan Tergugat I membayarkan sejumlah dana yang belum dibayarkan (hutang proyek) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa setelah adanya kesepakatan dengan Tergugat I, oleh Tergugat III dana tersebut dialihkan kepada Tergugat I sebesar Rp579.448.920,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), namun setelah dana dialihkan kepada Tergugat I, Tergugat I tidak mau bertanggung jawab atas sisa hutang proyek, sementara sisa dana pemeliharaan 100% tidak dapat dicairkan kerana proyek belum selesai;

Bahwa atas sikap Tergugat I tersebut, Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat I agar mau bertanggung jawab terhadap sisa hutang proyek namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa karena Tergugat I sudah tidak bisa ditemui lagi, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pemblokiran kembali untuk sisa dana pemeliharaan agar tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat III;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas sikap Tergugat I yang mencabut Kuasa Usaha melalui Tergugat II dan melakukan pemblokiran melalui Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik moril dan materil kepada Penggugat, mengingat untuk memulai pekerjaan proyek tersebut Penggugat berani mengajukan pinjaman melalui BPR. Tresna Niaga atas sepengetahuan Tergugat I dengan mengagunkan rumah tempat tinggal Penggugat, yang pembayaran akan dilakukan pada saat pencairan termin proyek sebesar Rp250.000.000,00 dengan bunga sebesar 2,50% sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan ditambah denda keterlambatan sebesar 10% setiap bulannya yang jatuh tempo pada tanggal 2-3-2012;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat ulah Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III baik moril dan materil sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar :

- Immateriil : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),-
- Materiil : Rp579.448.920 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Bahwa seharusnya hutang tersebut dibayarkan oleh Tergugat I dari pencairan termin ke II (dua) atau setidaknya-tidaknya dapat dibayar melalui sisa dana proyek pemeliharaan yang ada di Tergugat III, untuk itu kami mohon melalui Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat III tidak mencairkan sisa dana proyek pemeliharaan sebelum ada penyelesaian dengan Tergugat I atau setidaknya-tidaknya Tergugat I diwajibkan untuk membayarkan hutang proyek tersebut;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni dibayarkannya sisa hutang proyek oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat, maka mohon diletakkan Sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- 1 buah mobil Xenia plat No.B 1529 SFY;
- 1 buah rumah tempat tinggal terletak di Jln Sembada Asri VII/D-12 Lingkungan Kekalik, Kota Mataram, baik yang diatas namakan Tergugat I, istri, anak atau orang lain;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada para Tergugat dihukum untuk membayar uang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa Penggugat mohon putusan ini serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan tidak sah pencabutan /Pembatalan melalui Tergugat II;
5. Menyatakan tidak sah surat pemblokiran yang diajukan oleh Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar hutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar:
 - Immateriil : Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - Materiil : Rp579.448.920 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar hutang proyek;
8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak mencairkan sisa dana proyek pemeliharaan sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat I baik yang diatas namakan Tergugat I, istri maupun anaknya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai menjalankan isi putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta meskipun ada verzet , banding atau kasasi dari Para Tergugat;
12. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh alasan gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam eksepsi ini;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena yang Penggugat gugat adalah tentang Akta Kuasa Usaha No. 23 Tanggal 14-10-2011 yang dibuat di Kantor Notaris Ahsan Ramali yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah dibatalkan sesuai dengan Akta Pembatalan No. 18 tanggal 16-12-2011 yang dibuat dihadapan Masyuhada Nurahsan, SH.,MH., sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata Jo. Pasal 1814 KUHPERdata, bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya oleh si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*, karena ada pihak yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini dimana tidak diikutkan Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Barat, (Drs. I Made Murta Astawa, Mpd), yang merupakan pemegang jaminan dan/atau selaku Pengguna anggaran atas nilai Bank Garansi sebesar Rp573.813.400,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sebagaimana yang termuat dalam Surat Jaminan Bank Nomor: 044/BGL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada posita 1 menyatakan "bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan hubungan kerjasama pada proyek rehabilitasi asrama LPMP untuk tahun 2011, senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)" dan pada posita angka 5 menyatakan bahwa "pada saat pencairan termin tahap ke II melalui Tergugat III dikatakan tidak bisa dicairkan dengan alasan Tergugat I telah mengajukan pemblokiran agar dana tersebut tidak bisa dicairkan" berkaitan dengan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa dalam hal pencairan termin proyek adalah dengan sepengetahuan dari pengguna anggaran atau pemegang jaminan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan Nasional. Dimana ketika Tergugat I ketika mengajukan permohonan Bank Garansi ditempat Tergugat III dengan Surat Nomor 59/PT.MIFAX/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dengan maksud permohonan tersebut diajukan agar Tergugat 3 dapat menerbitkan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi/jaminan pengawasan berkala berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Barat (yang diwakili oleh Drs. I Made Murta Astawa, MPd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dan pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Barat ikut menanda tangani surat jaminan Bank Nomor 044/BGL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 sehingga dengan demikian seharusnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku pemilik jaminan dalam Bank Garansi juga ikut menandatangani pemblokiran dan permohonan pembukaan blokir pada tanggal 24 Januari 2012 atas dana yang tersimpan pada Tergugat III tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*, dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Dimana dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut Penggugat, namun tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi materi atau obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara yang saat ini diajukan ke Pengadilan sehingga dengan tidak dicantumkan obyek sengketa dalam gugatan oleh Penggugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalam sebuah gugatan, seharusnya petitum disebutkan secara tegas mengenai atas apa yang diminta atau dengan kata lain petitum seharusnya bersifat khusus bukan umum, karena didalam gugatannya, Penggugat hanya mencatumkan petitum yang bersifat umum dan tidak spesifik dan tidak jelas, dimana dalam petitum gugatan pada angka 3, 4 dan 5 Penggugat hanya memuat “ 3 menyatakan sah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat 1” 4. Menyatakan tidak sah pencabutan / pembatalan melalui Tergugat II “ 5. Menyatakan tidak sah surat pemblokiran yang diajukan oleh Tergugat II “;

Bahwa Penggugat seharusnya mencantumkan dengan jelas kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I yang mana yang diminta untuk dinyatakan sah, pencabutan/pembatalan atas hal apa dan yang mana dinyatakan tidak sah, surat pemblokiran yang mana yang dinyatakan tidak sah. Hal ini menyebabkan petitum Penggugat cacat formil *obscuur libel* karena Penggugat tidak

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatumkan petitumnya secara tegas dan spesifik. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak/*plurium litis consortium*, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa seluruh alasan-alasan baik dalam eksepsi maupun Jawaban pokok perkara digunakan kembali juga sebagai alasan dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Usaha yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramal, SH., tanggal 14 Oktober 2011 No. 23 jo. Akta Pembatalan Kuasa Usaha yang dibuat dihadapan Notaris Masyuhada Nurahsan, SH.,MH No. 18 tanggal 16-12-2011 telah mencairkan uang muka sebesar Rp426.012.949,00 (empat ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan uang termin I sebesar Rp596.418.128,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) pada poroyek Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu proyek rehabilitasi Asrama A LPMP NTB lokasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Mataram tahun anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi $Rp426.012.949,00 + Rp596.418.128,00 = Rp1.022.431.077,00$ (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) adalah kerugian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kerugian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp1.022.431.077,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka melalui gugatan rekonvensi ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada kesempatan pertama dan apabila tidak maka melalui gugatan rekonvensi ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sejumlah Rp1.022.431.077,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan. rekonvensi ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon sudi kiranya majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang permohonannya akan diajukan dalam permohonan tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan hukum kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.022.431.077,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.022.431.077,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta-harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum vezet, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat-I dan III tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat-I Dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 194/PDT/2012/PT.MTR. tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 22/PDT.G/2012/PN.MTR tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa kerjasama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa pencabutan/pembatalan kerjasama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I adalah melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebanyak Rp579.448.920,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 22/PDT.G/2012/PN. MTR tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konfensi dan Rekonfensi:

- Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Terbanding II,III pada tanggal 27 Februari 2013 dan 4 Maret 2013 Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Maret 2013 dan pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Perkara Nomor 194/PDT/2012/PT.MTR tertanggal 16 Januari 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri hanya pada pertimbangan "Dalam Eksepsi",

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



sedangkan Pengadilan Tinggi Mataram sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 25 s/d 32.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* yang menyatakan: "Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Para Tergugat/Terbanding I, III tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karenanya Putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan".

Bahwa putusan yang diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri hanya pada eksepsi, bukan pada pokok perkara.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli ;. Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: *Hukum Perdata & Acara Perdata*, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238).

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan No. 194/PDT/2012/PT.MTR tertanggal 16 Januari 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram hanya pada eksepsi dengan perkara No. 22/Pdt.G/2012/PN.MTR. tertanggal 16 Februari 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Mengenai gugatan penggugat prematur

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Mataram, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara *aquo* pada halaman 29 alinea 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa pembatalan akta kuasa usaha antara Tergugat I/Terbanding I dengan Penggugat/Pembanding adalah melawan hukum, karenanya tuntutan pada *petitum* empat dapat dikabulkan".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* adalah keliru. Dalam hal ini mengacu pada Perkara No. 830 K/Pdt/2007 (Atang Latief cs vs Husni Muchtar cs) "menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa (Pasal 1813 BW), dapat dibenarkan dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Lagi pula berdasarkan yurisprudensi kuasa mutlak tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam suatu transaksi.

"Bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat menyatakan bahwa Penggugat sebagai penerima kuasa telah memberikan laporan sebagaimana maksud dalam pemberian kuasa, oleh karena itu pencabutan Surat Kuasa tanggal 14 April 2003 oleh Tergugat I sebagai pemberi kuasa secara sepihak dapat dibenarkan menurut hukum".

Majelis Hakim : 1) Atja Sondjaja (Ketua); 2) Muhammad Taufik (Anggota); 2) I Made Tara (Anggota).

Selain itu, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan maksud dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I membatalkan akta

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa usaha dikarenakan adanya indikasi proyek rehabilitasi asrama LPMP tahun 2011 akan disalahgunakan oleh Penggugat dengan cara Penggugat telah beberapa kali mencairkan uang termin proyek, uang muka, termin pertama dan termin kedua tanpa sepengetahuan Tergugat I/Terbanding I sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada negara atas proyek tersebut dengan cara menaikkan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan penerimaan termin yang diterimanya, namun Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi tetap mencairkan dana proyek dengan cara memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi /Tergugat I dan hal ini sudah dilaporkan ke Polda NTB dengan Laporan Polisi No. TBL/61.a/II/2012/NTB/SPKT tanggal 29 Februari 2012. (Lampiran K-1).

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I melakukan blokir pembayaran termin kedua tidak ada lain karena untuk menyelamatkan keuangan negara yang disebabkan termin kedua yang diajukan di *mark up* menjadi 75,78 persen agar terkesan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat dapat menerima pembayaran termin kedua, padahal sesuai keterangan Saksi H. Ridwan bahwa volume pekerjaan 75,78 persen tersebut masih ada kewajiban yang belum dibayarkan yaitu untuk pembayaran tenaga kerja, sehingga setelah dilakukan pemblokiran atas termin kedua, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dapat membayar upah tenaga kerja.

Oleh karena itu, sangatlah tidak adil dan terburu-buru apabila Majelis Hakim dalam persidangan perdata *a quo* memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat. Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya pembatalan kuasa usaha dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan akta Pembatalan No. 18 tanggal 16 Desember 2011.

Perbuatan melawan hukum ("PMH") sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau;
- ii. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis);

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan *legalistis*, *onrechmatig* adalah melanggar undang-undang.

Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patiha (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian).

Dari Yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori PMH, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian;
2. Melanggar hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan;

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

1. Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequaat*;
2. *Schutznorm theory*, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan;
3. Mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah khilaf dalam mempertimbangkan perkara ini, dimana gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi tidak menyertakan Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai tergugat atau Turut Tergugat.

Berbagai yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";

4. Mengenai putusan yang menyimpang daripada yang dituntut

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding sudah sangat hilaf dikarenakan telah memutus perkara pada halaman 33 angka 4 (Perkata Nomor 194/PDT/2012/PT.MTR) "Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebanyak Rp579.448.920,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)" tidak sesuai dengan posita maupun petitum dalam gugatan penggugat (dalam posita halaman 4 (Perkata Nomor 194/PDT/2012/PT.MTR) kerugian materiil Penggugat yaitu Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan dalam petitum halaman 6 Penggugat/Pembanding menyatakan kerugian materiil sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)) adalah telah melampaui kewenangannya. (Putusan MA RI No. 556 k/Sip/1971, tgl. 10 November 1971 jo Putusan MA RI No. 1245 k/Sip/1974, tgl. 9 November 1976, "Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut dan putusan yang hanya meminta sebagian saja, sesuai putusan MA No. 339 K/Sip/1969) tanggal 21 Februari 1970 "Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada yang dituntut dalam surat gugatan lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekopensi; Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutan jo Putusan MARI No. 425 K/Sip/1975, tgl. 15 Juli 1975, "mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana/perdata, hakim bersifat aktif".

Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 halaman 509 terbit pada tahun 1970 menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagipula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat, sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi".

Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutanannya.";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dan jawaban memori tanggal 13 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar bahwa kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah, karena itu pembatalan secara sepihak oleh Tergugat I terhadap akta kuasa usaha antara Tergugat I dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian bagi penerima kuasa dan telah melanggar hak-hak subjektif orang lain, dalam hal ini Penggugat;

Atas dasar ini maka Penggugat berhak menerima pembayaran termin II karena sesuai dengan volume kerja yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, bukan Tergugat I;

Penggugat dapat membuktikan sesuai bukti P-1 (Kuasa Usaha) , karena yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak Penggugat/Pembanding dan telah menyelesaikan pekerjaannya dengan volume 75,78% vide bukti P8 (Surat

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Lapangan) yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas R. Yuli Anto,ST, maka dengan sendirinya pembayaran angsuran kedua sejumlah Rp579.448.920,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) adalah hak Penggugat.

Perjanjian Kuasa Usaha *in casu* bukan merupakan pemberian kuasa tetapi merupakan kontrak/perjanjian yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Mina Fajar Abadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MINA FAJAR ABADI** tersebut tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** oleh oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH.,MHum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,MHum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2013



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)